



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/261 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
  4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik;
  7. melakukan pemutakhiran bahan informasi dan dokumentasi publik;
  8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan *monitoring* atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
  10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
  11. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KELIMA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen pada instansi masing-masing menjadi bahan informasi publik;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
7. khusus PPID Pelaksana pada sekretariat DPRD bertugas:
  - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.


KEENAM : PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Operator dalam rangka pengoperasian aplikasi PPID.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal, 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,




H. ABDUL HADI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	1. Bupati Balangan 2. Wakil Bupati Balangan
2.	Pengarah/Atasan PPID	1. Sekretaris Daerah 2. Kapolres Balangan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan
3.	PPID Utama	1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan.
4.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perkonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 7. Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/Inspektur/Direktur RSUD 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Balangan
5.	PPID Pelaksana	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Balangan 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Balangan 3. Camat se-Kabupaten Balangan 4. Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat Lingkup Pemerintah Kab. Balangan

		5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kab. Balangan
	Bidang Pendukung a. Sekretariat PLID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan</li> <li>- JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan</li> </ul>
	6. b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan</li> <li>- Penelaah Teknis Kebijakan.</li> </ul>
	c. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakapolres Balangan</li> <li>- Kasat Intelijen Polres Balangan</li> <li>- Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Balangan</li> <li>- Kasi Intelijen Kejari Balangan</li> <li>- JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan</li> <li>- Penelaah Teknis Kebijakan</li> </ul>




BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 188.45/261 /Kum TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR PERSONIL OPERATOR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	JABATAN	INSTANSI
1.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Daerah
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat DPRD
3.	Pranata Komputer Terampil	Inspektorat
4.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Pengelola Program dan Pelaporan	Dinas Kesehatan
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7.	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Paraja
8.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Sosial
9.	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Pengadministrasi Umum	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Perhubungan
13.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, dan Tenaga Kerja
16.	JF Penata Kelola Perizinan Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18.	Arsiparis Ahli Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20.	Pengadministrasian Umum	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
21.	Pengolah Data	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
22.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23.	Pengadministrasian Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Paringin
26.	Pengadministrasian Pemerintah	Kecamatan Paringin Selatan
27.	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Lampihong
28.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batumandi
29.	Pengadministrasian Perijinan	Kecamatan Awayan
30.	Analisis Pembangunan	Kecamatan Halong
31.	Petugas Keamanan	Kecamatan Juai
32.	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Tebing Tinggi
33.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	RSUD Datu Kandang Haji

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI